



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM**

NOMOR 195 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
UNTUK KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI WILAYAH KABUPATEN KARANGASEM**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 yang menyatakan : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Kampanye Pemilu Tahun 2024 di wilayah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Karangasem Nomor 355/PL.01.6-BA/5107/2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye untuk Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah
 - c. Kabupaten Karangasem;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Pemasangan Alat Peraga Kampanye untuk Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Karangasem;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863) sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan ke tiga atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem Nomor : 200/1877/XI/Poldagri/BKBP/SETDA, Tanggal 16 Nopember 2023 Perihal Usulan Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE UNTUK KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN KARANGASEM.
- KESATU : Menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye untuk Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Karangasem, yaitu di seluruh wilayah Kabupaten Karangasem kecuali lokasi yang dilarang untuk kegiatan kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye.
- KEDUA : Lokasi yang dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana DIKTUM KESATU, antara lain:
- a. Tempat ibadah, termasuk halaman, pagar, dan/tembok;
 - b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, termasuk halaman, pagar, dan/tembok;
 - c. Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi, termasuk halaman, pagar, dan/tembok;
 - d. Gedung milik pemerintah, termasuk halaman, pagar, dan/tembok;

- e. Fasilitas umum dan fasilitas sosial tertentu milik pemerintah, rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, dan pohon;
 - f. Rumah Dinas termasuk halaman, pagar, dan/tembok;
 - g. Museum termasuk halaman, pagar, dan/tembok;
 - h. Monumen;
 - i. Cagar budaya;
 - j. Tempat pemakaman;
 - k. Jembatan, sungai, badan sungai dan salurannya;
 - l. Taman milik pemerintah;
 - m. Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- KETIGA : Selain lokasi yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, juga terdapat lokasi secara spesifik pada masing-masing Kecamatan yang dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye yang diatur dalam Peraturan Bupati Karangasem Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan ke tiga atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame;
- KEEMPAT : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem memfasilitasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dengan jenis dan spesifikasi Alat Peraga Kampanye berupa baliho.
- KELIMA : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem memfasilitasi pemasangan Alat Peraga Kampanye berjumlah 1 (satu) buah dalam bentuk baliho dalam 1 (satu) media untuk :
- a. Seluruh Pasangan Calon;
 - b. Seluruh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024; dan
 - c. Seluruh Calon Anggota DPD.
- KEENAM : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang di fasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem di pasang hanya pada Ibu Kota Kabupaten Karangasem.
- KETUJUH : Lokasi pemasangan alat peraga kampanye untuk kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Karangasem dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan

keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor : SP DIPA-076.01.2.658131/2023 Tanggal 30 November 2022.

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 24 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM,

Ttd.

I PUTU DARMA BUDIASA

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARANGASEM,

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



I GEDE WIRA HADIBRATA PUTRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KARANGASEM
NOMOR 195 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE UNTUK KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN KARANGASEM

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE UNTUK KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN KARANGASEM

NO.	NAMA LOKASI	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	KETERANGAN
1.	Pertigaan Jln. Gajah Mada - Jln Diponogoro Kota Amlapura.	Baliho	Baliho berukuran 4 X 6 m

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM,

Ttd.

I PUTU DARMA BUDIASA

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM,

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

I GEDE WIRA HADIBRATA PUTRA

